



PENETAPAN
Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Zaky Danial Aulia Alias Kibong Bin Zen Aris, beralamat berkedudukan di Blok Minggu Rt.001 Rw.001 Desa Kertajati, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diding Suryadi, S.H., dan Andri Rian Hidayat, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Diding Suryadi, SH, Dan Partner's" beralamat di Jl. Tomik RT.15 RW.03 Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Jabar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka nomor 21/Srk/2024/PN Mjl, pada tanggal 19 Februari 2024. Untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan:

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, cq. Kepala Kepolisian Resort Majalengka, beralamat di Jl. Raya K H Abdul Halim No.518, Tonjong, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan tugas dan memberi kuasa kepada Bripka Redi Yano, S.H., M.H., Bidang Hukum Kepolisian Resort Majalengka beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim Nomor 518 Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka nomor 28/Srk/2024/PN Mjl, pada tanggal 27 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pra Peradilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 19 Februari 2024 dalam Register Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mjl;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya yaitu sdr. Andri Rian Hidayat, S.H., sedang Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk itu, karenanya persidangan ditundak melakukan pemanggilan terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Pemohon hadir Kuasanya sedangkan Termohon hadir Kuasanya, oleh karenanya persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut, Kuasa Pemohon menyampaikan Pencabutan terhadap berkas perkara Pra Peradilan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor Register 2/Pid.Pra/2024/PN Mjl secara tertulis tertanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Pra Peradilan belum dibacakan serta persidangan masih dalam tahap pemanggilan para pihak, sehingga permohonan pencabutan perkara Praperadilan yang diajukan Pemohon tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon dalam mencabut perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mjl yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan hak dari Pemohon serta terhadap hal mana tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 2/Pra.Pid/2024/PN Mjl;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pra Peradilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dicabut, karenanya terhadap ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang hingga kini ditaksir Nihil;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan yang terkait dalam perkara ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan perkara Permohonan Praperadilan oleh Pemohon;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara Permohonan Praperadilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mencabut perkara Permohonan Praperadilan dibawah register perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mjl;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **27 Februari 2024** oleh **Ali Adrian, S.H.**, selaku Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Majalengka, Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mohamad Sadikin, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dihadiri oleh kuasa Pemohon Praperadilan dan kuasa Termohon Praperadilan tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Praperadilan,

Mohamad Sadikin, S.H

Ali Adrian, S.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Pra Peradilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mjl